

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAN MOTTO DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

- a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang dan Motto Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa Lambang dan Motto Daerah merupakan perwujudan identitas yang khas dan menggambarkan corak, budaya jati diri masyarakat serta menjadi sumber motivasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu Lambang dan Motto Daerah Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M/2005 Tanggal 18 Maret 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.DARDJO SUMARDJONO, M.Si sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAN MOTTO DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
- c. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
- d. DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- f. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- h. Motto Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Berpancang Amanah Bersauh Marwah;
- i. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan;
- j. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- k. Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- l. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B A B II

BENTUK UKURAN DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk Tameng/Perisai melambangkan pertahanan dengan warna utama Biru, Kuning, Merah dan Hijau. Sedangkan warna pendukung adalah hitam dan putih; di dalamnya terdapat gambar unsur-unsur lambang dan Tulisan Provinsi Kepulauan Riau, serta didisain dengan Pita berwarna Kuning dengan tulisan Berpancang Amanah Bersauh Marwah.
- (2) Lambang Daerah terdiri dari 6 (enam) bagian dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bintang berwarna kuning melambangkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mata Rantai berwarna hitam berjumlah 32 (tiga puluh dua) yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan kebersamaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau

- sebagai Provinsi yang ke- 32 di Negara Republik Indonesia;
- c. Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. Padi berwarna kuning berjumlah 24 (dua puluh empat) butir dan Kapas berwarna hijau dan putih berjumlah 9 (sembilan) kuntum melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai tujuan utama dan mengingatkan tanggal disyahkannya Undang-Undang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau 24 September 2002, Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, di atas tepak sirih berwarna merah lekuk 5 (lima), di dalam perahu berwarna kuning yang dengan gelombang 7 (tujuh) lapis, yang masing-masing melambangkan sebagai berikut :
 - Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, melambangkan keberanian dalam menjaga dan memperjuangkan negeri bahari ini untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran,
 - Tepak Sirih berwarna merah melambangkan persahabatan,
 - Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang, melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau,
 - Gelombang berlapis 7 sebagai simbol bulan Juli, sehingga mengingatkan kita diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau yakni tanggal 1 Juli 2004;
 - e. Tulisan “PROVINSI KEPULAUAN RIAU” berwarna putih di atas dasar lambang daerah berwarna biru tua sebagai identitas nama daerah;
 - f. Pita berwarna kuning bertuliskan “BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH” berwarna hitam adalah semangat dan tekad serta azam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam menuju cita-cita luhurnya yakni masyarakat sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Bentuk dan Ukuran lengkap Lambang Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B III

MAKNA WARNA DALAM LAMBANG,

UKURAN DAN WARNA DASAR BENDERA

Pasal 4

Warna-warna dalam Lambang Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Warna Utama;
 - a. Biru tua berarti kebaharian, keluasaan.
 - b. Kuning berarti keagungan, kemegahan, kecerdasan dan kemuliaan.
 - c. Merah berarti keberanian, kepahlawanan dan keperkasaan
 - d. Hijau muda berarti ketaqwaan, kesejahteraan, kesuburan dan kemakmuran.
- (2) Warna pendukung;
 - a. Hitam berarti ketegasan, keabadian dan ketenangan.
 - b. Putih berarti kesucian dan kebersihan.

- (3) Ukuran Bendera;
- Bahwa Lambang ditempatkan di tengah-tengah Bendera dengan ukuran Bendera, lebar 1 (satu) meter dan panjang 1,5 (satu setengah) meter.
 - Warna dasar bendera Putih, Renda-renda berwarna Kuning.

B A B IV

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Penggunaan Lambang Dalam Gedung

Pasal 5

- Lambang Daerah yang digunakan pada gedung, kantor, rumah jabatan, kapal milik Pemerintah Daerah dan kendaraan bermotor ditempatkan pada tempat yang pantas dan menarik;
- Apabila Lambang Daerah ditempatkan bersama-sama dengan Lambang Negara, maka Lambang Negara diberikan tempat utama;
- Penggunaan Lambang Daerah didalam Gedung diharuskan pada :
 - Kantor Gubernur.
 - Gedung Daerah.
 - Kantor Dewan, Ruang Sidang Dewan.
 - Kantor / Badan / Dinas / Biro / Instansi, Kecamatan, Kelurahan, Desa.

Pasal 6

Lambang Daerah digunakan pada surat-surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditempatkan pada bagian depan kiri atas surat.

Penggunaan Lambang di Luar Gedung

Pasal 7

- Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung hanya diperbolehkan pada :
 - Rumah-rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah.
 - Kantor-kantor Kepala Daerah dan Kantor-kantor Dewan Perwakilan Daerah.
- Lambang Daerah dapat digunakan pada :
 - Barang-barang milik Pemerintah Daerah.
 - Kapal-kapal milik Pemerintah Daerah.
 - Kendaraan-kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah.
 - Surat-surat Dinas Kepala Daerah, DPRD Daerah, Dinas/Kantor/Badan/Biro.
 - Buku, majalah, papan nama kantor, dan ataupun himpunan surat-surat Dinas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dan ataupun himpunan Naskah atau resmi yang diterbitkan seseorang dan Badan Hukum Perdata dengan izin Gubernur.
 - Pakaian resmi dan ataupun pada atribut yang dianggap perlu dan ditentukan oleh Gubernur.
 - Perusahaan-perusahaan Daerah.
 - Lencana Anggota DPRD yang pemakaiannya disematkan pada dada sebelah kiri.
 - Pada upacara-upacara resmi, gapura, pintu gerbang, baju, plakat, vandel dan